



LAPORAN TINDAK LANJUT ADUAN

JANUARI 2025 – JULI 2026

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PANGKAL PINANG**

- ☎ 0821-8643-9780 (Pengaduan)
- 🌐 [dpmptsp.pangkalpinang](https://dpmptsp.pangkalpinang.go.id)
- 🌐 dpmptsp.pangkalpinangkota.go.id

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

JANUARI 2025 – JULI 2026

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan layanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. DPMPTSP Kota Pangkal Pinang berkomitmen memperkuat tata kelola penanganan pengaduan sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik yang selaras dengan Asta Cita Presiden, khususnya penguatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang bersih, serta pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat. Komitmen tersebut juga mendukung terwujudnya Visi Kota Pangkal Pinang SMART (Seimbang, Mapan, Amanah, Rukun, Tangguh) melalui pelayanan perizinan yang profesional, responsif, transparan, dan adaptif.

Dari sekian permasalahan yang dialami, tentunya berpengaruh kepada standar pelayanan yang telah ditetapkan, sehingga menjadi hambatan dalam implementasi pelayanan kepada masyarakat.

Mengacu pada situasi tersebut, maka peningkatan pelayanan dalam rangka meraih kepuasan masyarakat selalu diupayakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang, untuk menegakkan komitmen demi terwujudnya cita-cita reformasi birokrasi menuju Peningkatan Kualitas Pelayanan yang baik dalam bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

Optimalisasi pelayanan prima demi meningkatkan kesadaran dan kepuasan masyarakat terus dikerjakan, untuk itu diperlukan kesinambungan kegiatan, pengawasan dan evaluasi terhadap penanganan pengaduan masyarakat.

B. Tujuan

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan yang baik dalam bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
2. Sebagai bahan masukan untuk rekomendasi tindak lanjut apabila dalam pelaksanaan pelayanan terdapat keluhan dan pengaduan yang perlu ditindaklanjuti.

C. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbentukan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali,terakhir dengan Undang – undang No 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang;
12. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 316/KEP/KPPT/IX/2014 tentang Perubahan atas keputusan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 239 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Pangkal Pinang;
13. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 220).

2. SARANA DAN PRASARANA PENGADUAN MASYARAKAT

Ada beberapa sarana pengaduan masyarakat yang tersedia di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang adalah :

1. Kotak pengaduan dan saran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang
2. Website : dpmpptsp.pangkalpinangkota.go.id dan Helpdesk oss.go.id
3. Aplikasi LAPOR : SP4N-LAPOR!
4. Whatsapp : 0821-8643-9780
5. Tatap Muka di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang
6. Surat yang dialamatkan/ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang di Jl. Rasakunda, Batu Intan, Girimaya, Pangkal Pinang.

3. HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Hasil Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat Bulan Maret 2026
adalah sebagai berikut :

No.	Sarana Pengaduan	Jenis Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Status tindak lanjut			Persentase tindak lanjut aduan
				Proses	Selesai	Tidak dapat dilanjutkan	
1.	Kotak pengaduan dan saran	-	-				-
2.	Website DPMPTSP dan Helpdesk OSS	-	-				-
3.	SP4N LAPOR	Aktivitas perjudian berkedok permainan ketangkasan	Ditindaklanjuti oleh pihak Satpol PP		1		100%
4.	Whatsapp	-	-				-
5.	Tatap Muka	-	-				-
6.	Surat	Perihal NIB terkait izin aktivitas penjualan mihol	Ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan bersama lintas PD terkait		1		100%
Jumlah		2	2		2		

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penanganan pengaduan masyarakat selama periode Januari 2025 - Juli 2026, DPMPTSP Kota Pangkal Pinang menerima 2 (**dua**) **aduan yang disampaikan melalui kanal surat resmi dan website SP4N LAPOR**. Aduan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur pelayanan publik yang berlaku, dengan langkah-langkah penyelesaian yang transparan dan akuntabel, serta melibatkan perangkat daerah teknis lainnya.

Meskipun jumlah pengaduan yang masuk relatif sangat rendah, kondisi ini tidak serta-merta diartikan bahwa pelayanan telah sempurna. Sebaliknya, hal ini menjadi indikator bahwa kualitas pelayanan publik tetap terjaga, sekaligus menjadi dorongan bagi perangkat daerah untuk terus meningkatkan standar pelayanan. Penanganan satu aduan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan pengaduan berjalan efektif, responsif, dan mampu memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DPMPTSP Kota Pangkal Pinang tetap berkomitmen untuk melakukan **perbaikan berkelanjutan** dalam setiap aspek pelayanan, baik dari sisi regulasi, prosedur, maupun kualitas sumber daya manusia. Komitmen ini sejalan dengan prinsip **pelayanan prima**, agenda **reformasi birokrasi**, arah kebijakan **Asta Cita Presiden**, serta pencapaian **Visi Pangkal Pinang SMART** yang menekankan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan berintegritas.

Dengan demikian, meskipun hanya terdapat satu aduan selama periode tersebut, hal ini menjadi bahan evaluasi penting untuk memastikan bahwa setiap masukan masyarakat, sekecil apapun, tetap diperhatikan dan ditindaklanjuti secara serius. Surat aduan terlampir sebagai bagian dari dokumentasi laporan ini.

5. REKOMENDASI

DPMPTSP Kota Pangkal Pinang perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui penguatan sistem pengelolaan pengaduan, optimalisasi kanal digital, peningkatan kompetensi petugas, monitoring berkala, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan layanan. Langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai implementasi Asta Cita Presiden dan Visi Pangkal Pinang SMART.

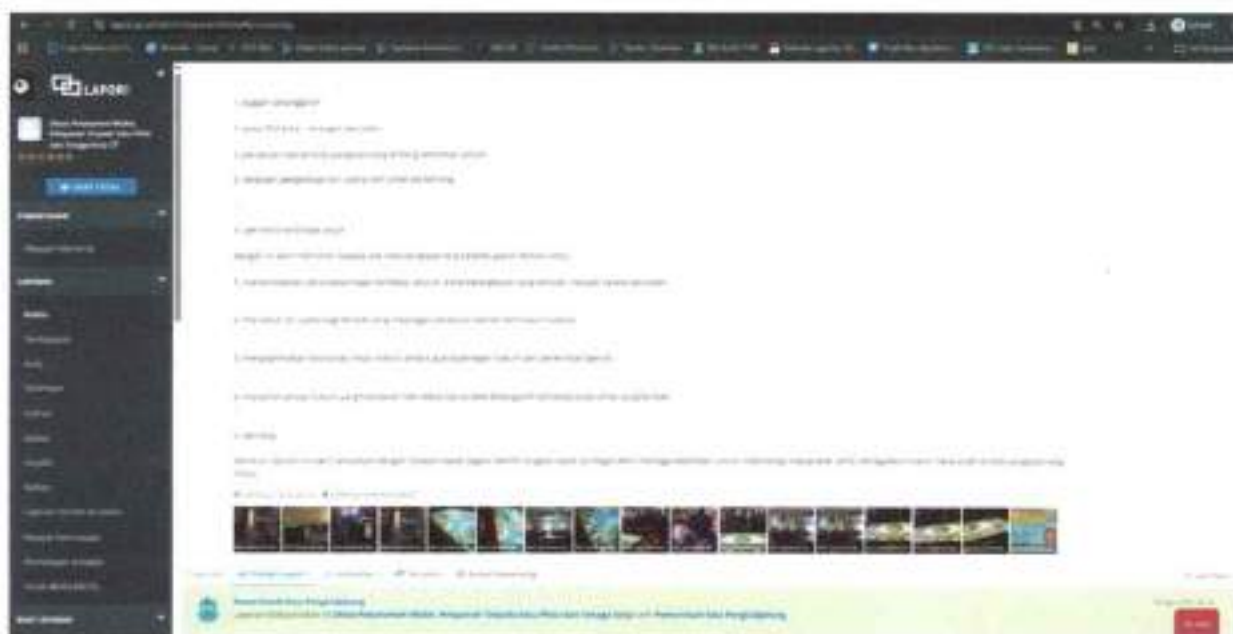
Pangkal Pinang, 31 Juli 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PANGKAL PINANG,



SYARLI NOPRIANSYAH, S.STP., M.P.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 198411042003121001

- LAMPIRAN



Kepada Yth.

Kepala DPMPSTSP Kota Pangkalpinang

di-

Jalan Basuki Rahmat Bukit Intan Pangkalpinang – Bangka

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Ibnu Haidir Atas
NIK : 1971012710590001
NPWP : 08457.611.5.304.000 / 1971012710590001
Alamat : Jl. Alexander No.3 RT.002/001 Kel.Air Mawar Kec. Bukit Intan
Nomor HP : 0821-7871-437 / 085377922988
Email : haidir_atas@yahoo.co.id / Maagudaherataenaa@gmail.com

Bersama surat ini, kami bermaksud untuk memohon penjelasan, bantuan, serta solusi terkait kendala perizinan berusaha atas nama orang perseorangan yang sedang kami hadapi pada sistem *Online Single Submission* (OSS) RBA dengan detail sebagai berikut:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1608220070036
2. KBLI / Bidang Usaha : KBLI 56302

Pada proses verifikasi, kami menerima catatan sebagai berikut:

1. Melampirkan persyaratan dasar layak sehat dari Dinas Kesehatan setempat.
2. Melengkapi persyaratan produk usaha sesuai Permenpar Nomor 6 Tahun 2025.
3. Mematuhi Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelarangan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Sehubungan dengan catatan tersebut, kami memohon penjelasan resmi karena terdapat ketidakjelasan dalam proses perizinan yang kami alami.

Usaha yang kami ajukan merupakan usaha diskotek dengan kegiatan hiburan musik (DJ) yang dalam operasionalnya menyediakan dan menjual minuman beralkohol Golongan A dan B.

Adapun yang ingin kami tanyakan adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah KBLI 56302 untuk kegiatan usaha tersebut pada prinsipnya masih dapat memperoleh Sertifikat Standar melalui OSS di wilayah Kota Pangkalpinang?
- 2) Apabila terdapat Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2016 yang melarang pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol, apakah permohonan kami pada dasarnya masih dapat diproses atau akan berakhir dengan penolakan?
- 3) Jika memang tidak dapat diproses karena bertentangan dengan Perda, mengapa sistem OSS tetap menerima dan memproses permohonan hingga tahap verifikasi pemenuhan persyaratan, sehingga pemohon telah mengeluarkan biaya dan waktu untuk melengkapi berbagai persyaratan?
- 4) Apakah terdapat ketentuan khusus, pengecualian, atau persyaratan tambahan yang memungkinkan usaha KBLI 56302 tetap memperoleh persetujuan di Kota Pangkalpinang?

Kami sangat mengharapkan penjelasan resmi agar memperoleh kepastian hukum sebelum melanjutkan proses pemenuhan persyaratan yang diminta.

Atas perhatian dan penjelasannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Ibnu Haidir Atas

nulir Perizinan Berusaha UMKU

Perizinan Berusaha

Data Perizinan Berusaha UMKU ✔

Persyaratan & Pernyataan

ita Perizinan Berusaha

Jumlah Utama Utama

102 - Kelas Malam Atau Diskotek Yang
manya Menyediakan Minuman

102 - Kelas Malam Atau Diskotek Yang
manya Menyediakan Minuman

Data Perizinan Berusaha UMKU

Sertifikat Laku Sehat (SLSD)

Kementerian/Lembaga

Akreditasi, tempat hiburan, tempat rekreasi, kolam renang, SPA, tempat pemandian umum dan tempat olahraga berlokasi di wilayah pantai utara, peltabuhan, dan polidotas batas negara

Persyaratan

 Simpan Draft

Proses

PT. ALAM MAKMUR SEMESTA

Jl. Depati Hamzah Rt. 006 Rw. 002 Kel. Sinar Bulan, Kec. Bukit Intan Pangkalpinang

SURAT PENUNJUKAN SEBAGAI PENJUAL LANGSUNG

Nr 001/AMS/SH-MR/0/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDRI

Jabatan : Supervisor

Alamat : Jl. Bina Marga Banded

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ALAM MAKMUR SEMESTA, selaku Distributor dan patnik minuman beralkohol golongan A yang diproduksi oleh PT. MULTI BINTANG INDONESIA Tbk, dengan ini menunjukan sebagai Penjual Langsung kepada:

Nama : IBDU HAIDIR ATS

Bertindak dan untuk atas nama : ULTRA HAILAY

Alamat : Jl. Tirta Dharma No 3 RT 02 RW 01, Bacang, Bukit Intan,
Kota Pangkalpinang - Kepulauan Bangka Belitung.

Masa berlaku : 08 November 2024 - 08 November 2029

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 08 November 2024


Hormat kami





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1608220070036**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : IBNU HAIDIR ATAS |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak | : 084576115304000 |
| 3. Alamat Kantor | : JL.ALEXANDER NO.3 RT.002/001 KEL.AIR MAWAR KEC.BUKIT INTAN,
Desa/Kelurahan Air Mawar, Kec. Bukitintan, Kota Pangkal Pinang,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| No Telepon | : +6285377922988 |
| Email | : haidir_atas@yahoo.co.id |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa hak akses kepabeanaan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
2. Identitas bagi Pelaku Usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 16 Agustus 2022
Perubahan ke-1, tanggal: 5 Februari 2026

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1608220070036

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk IBNU HAIDIR ATAS:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
						Jenis	Status	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	55199 (Pemukim) (Pendukung)	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya		Jl. Depan SD Theresia III Desa Jeruk, Desa/Kelurahan Jeruk, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos: 33684	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202208-1620-0737-1468-912						Kewenangan:		
2	56101	Restoran	Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu < 50 unit	Jl. Tanjung bunga Pantai Pasir Padi, Desa/Kelurahan Temberan, Kec. Bukitintan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos: 33147	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202208-1720-2351-0196-122						Kewenangan:		
3	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya		Pantai Pasir Padi, Desa/Kelurahan Temberan, Kec. Bukitintan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos: 33147	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202208-1721-5622-5413-839						Kewenangan:		
4	93244	Kolam Pemancingan		Jl. alexsander no.3 rt/rw.002/003, kelurahan bacang kec. bukit intan pangkalpinang, Desa/Kelurahan Bacang, Kec. Bukitintan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos: 33148	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202208-1722-1254-9827-190						Kewenangan:		
5	45104	Perdagangan Eceran		Jalan tirta darma 1 ,	Rendah	NIB	Terbit	Untuk

	(Pendukung)	Mobil Bekas		Desa/Kelurahan Air Mawar, Kec. Bukitintan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos: 33147				melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202502-1615-1736-6398-253					Kewenangan:			
6	45404 (Pendukung)	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas		jalan tirta dama 1, Desa/Kelurahan Bacang, Kec. Bukitintan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos: 33684	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202502-1615-3539-4989-149					Kewenangan:			
7	01262 (Pendukung)	Perkebunan Buah Kelapa Sawit		Jl.alexander no.3 rt/rw.002/003,kelurahan bacang kec.bukit intan pangkalpinang, Desa/Kelurahan Bacang, Kec. Bukitintan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos: 33148	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202502-2515-0203-7817-054					Kewenangan:			
8	01220 (Pendukung)	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis		Jl.alexander no.3, Desa/Kelurahan Bacang, Kec. Bukitintan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos: 33684	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202502-2515-2641-5032-829					Kewenangan:			
9	56302	Kelab Malam Atau Diskotek Yang Utamanya Menyediakan Minuman	Seluruh	jalan tirta dharma no.3 rt.02 rw.01 Bacang, Bukit Intan Pangkalpinang Bangka Belitung, Desa/Kelurahan Bacang, Kec. Bukitintan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos: 33148	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
Nomor Kegiatan Usaha: 202601-2015-2531-3148-524					Kewenangan:			

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
 2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
 3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemerintah daerah/ Administrator KEK/ BP KPBPB terkait.
 4. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
 5. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.
-

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pelaku Usaha : IBNU HAIDIR ATAS
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1608220070036
JL.ALEXANDER NO.3 RT.002/001 KEL.AIR MAWAR KEC.BUKIT INTAN,
Alamat : Desa/Kelurahan Air Mawar, Kec. Bukitintan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
No. Telepon : +6285377922988
Email : haidir_atas@yahoo.co.id

Dengan rincian kegiatan usaha, jenis Dokumen Lingkungan Hidup, Persetujuan Teknis dan Data Persetujuan Lingkungan sebagai berikut:

I. JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Tingkat Risiko Kegiatan Usaha	Nomor Kegiatan Usaha (NKU)	Lokasi Kegiatan Usaha	Jenis Dokumen Lingkungan Hidup	Sumber Penapisan Jenis Dokumen Lingkungan Hidup
56302	Kelab Malam Atau Diskotek Yang Utamanya Menyediakan Minuman	Seluruh	Menengah Tinggi	202601-2015-2531-3148-524	jalan tirta dharma no.3 rt.02 rw.01 Bacang, Bukit Intan Pangkalpinang Bangka Belitung Kel. Bacang Kec. Bukitintan Prov.Kepulauan Bangka Belitung	SPPL	Amdalnet

II. PERSETUJUAN TEKNIS

No.	Persetujuan Teknis	Wajib	Tidak Wajib	Sumber Penapisan Persetujuan Teknis
-----	--------------------	-------	-------------	-------------------------------------

III. DATA PERSETUJUAN LINGKUNGAN

- SPPL - Terbit

Menyatakan kesanggupan:

- Mematuhi dan melaksanakan kegiatan usaha pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan dalam rencana tata ruang;
- Mematuhi dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan usaha serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
- Bersedia untuk menyediakan fasilitas pengelolaan air limbah sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal pelaku usaha berencana melakukan pembuangan air limbah ke badan air atau ke perairan laut;
- Bersedia untuk melakukan pengelolaan emisi dalam hal usaha menghasilkan emisi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak kegiatan usaha terhadap aspek transportasi;
- Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Bersedia memproses Persetujuan Lingkungan sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup yang tertera

- a. mendapatkan teguran tertulis;
- b. diberhentikan kegiatan usahanya;
- c. dikenai denda administratif;
- d. dicabut perizinan usahanya; dan/atau
- e. dikenai sanksi-sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 11.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan data dukung berupa data kegiatan usaha yang telah kami isikan/unggah dalam sistem OSS. Apabila di kemudian hari didapati terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka kami bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepulauan Bangka Belitung, 12 Februari 2026
td.
(IBNU HAIDIR ATAS)

Terbit : 12 Februari 2026
Diperbarui terakhir : 5 Februari 2026

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

PERNYATAAN MANDIRI

Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : IBNU HAIDIR ATAS
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1608220070036

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pangkal Pinang, 12 Februari
2026

Ditandatangani secara
elektronik

(IBNU HAIDIR ATAS)
NIB: 1608220070036

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

dengan KDB paling tinggi 90 %, 2. pengembangan perumahan dan permukiman dengan kepadatan sedang sampai dengan tinggi dengan KDB paling tinggi 80 %, 3. pengembangan perumahan dan permukiman dengan kepadatan rendah dengan KDB paling tinggi 75 %, 4. pengembangan rumah tinggal diperbolehkan setinggi-tingginya 3 lantai dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, 5. pengembangan perumahan dan permukiman oleh pengembang paling sedikit 10.000 m², 6. pelaksana pembangunan/pengembang perumahan dan permukiman wajib menyediakan prasarana dan sarana umum dengan proporsi 40 % dari keseluruhan luas lahan perumahan dan permukiman termasuk penyediaan RTH publik kawasan perumahan dan permukiman paling sedikit 20 % dari luas lahan perumahan dan permukiman, 7. setiap kawasan perumahan dan permukiman diarahkan melakukan pengelolaan sampah secara terpadu, 8. pola pengembangan infrastruktur perumahan dan permukiman harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperbolehkan pengembangan perumahan dan permukiman secara tertutup, 9. setiap pengembangan kawasan perumahan dan permukiman diwajibkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan, 10. diperbolehkan pengembangan pendidikan tinggi di dalam kawasan perumahan dan permukiman yang berada di Kelurahan Selindung dan Kelurahan Jerambah Gantung (Kecamatan Gabek), 11. diperbolehkan terbatas dan bersyarat pembangunan menara telekomunikasi di dalam kawasan perumahan dan permukiman, 12. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi prasarana dan sarana kota tanpa izin pemerintah daerah, 13. tidak diperbolehkan melakukan budi daya ternak yang polutif yang mengganggu fungsi perumahan dan permukiman.

10. Informasi tambahan (apabila tersedia)

- | | |
|-----------------------------|---|
| a. Garis Sempadan Bangunan | : 4 |
| b. Jarak Bebas Bangunan | : - |
| c. Koefisien Dasar Hijau | : 25 |
| d. Koefisien Tapak Basement | : 0 |
| e. Jaringan Utilitas Kota | : Listrik, drainase, air bersih, air limbah, sampah |

Dengan mempertimbangkan ketentuan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1), ayat (3), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
3. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kota Pangkal Pinang Untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor 35/2026 Tanggal 05 Februari 2026.

Ketentuan lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini bukan merupakan hak atas tanah;
5. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan lokasi yang disetujui;
6. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta Perizinan Berusaha Berbasis



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 04022610311971007

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : IBNU HAIDIR ATAS |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1608220070036 |
| 3. NPWP | : 08.457.611.5-304.000 |
| 4. Alamat Kantor | : JL.ALEXANDER NO.3 RT.002/001 KEL.AIR MAWAR
KEC.BUKIT INTAN, Desa/Kelurahan Air Mawar, Kec. Bukitintan,
Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| No. Telepon | : +6285377922988 |
| Email | : haidir_atas@yahoo.co.id |
| 5. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 56302 |
| 7. Judul KBLI | : Kelab Malam Atau Diskotek Yang Utamanya Menyediakan Minuman |
| 8. Lokasi Usaha | |
| a. Alamat | : jalan tirta dharma no.3 rt.02 rw.01 Bacang, Bukit Intan Pangkalpinang
Bangka Belitung |
| b. Desa/Kelurahan | : Bacang |
| c. Kecamatan | : Bukitintan |
| d. Kabupaten/Kota | : Kota Pangkal Pinang |
| e. Provinsi | : Kepulauan Bangka Belitung |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon | : Lihat lampiran |
| 9. Luas tanah yang dimohon | : 616,42 M ² |
| 10. Rencana Teknis Bangunan/Rencana Induk Kawasan | : Ada |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

- | | |
|--|--|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui | : Lihat Lampiran |
| 2. Luas tanah yang disetujui | : 531 M ² |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang | : Kawasan Perumahan dan Permukiman Kepadatan Rendah |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 56302 |
| 5. Judul KBLI | : Kelab Malam Atau Diskotek Yang Utamanya Menyediakan Minuman |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan | : 75 |
| 7. Koefisien Lantai Bangunan | : 2.25 |
| 8. Indikasi Program Utama | : Tidak Terdapat Pada Indikasi Program Utama Pemanfaatan Ruang |
| 9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang | : Ketentuan umum peraturan zonasi (KUPZ) Kawasan Perumahan dan Permukiman , 1. pengembangan perumahan dan permukiman dengan bangunan vertikal dilakukan di kawasan pusat kota dan kawasan lainnya yang terdapat di kawasan perumahan dan permukiman padat dan kumuh dengan tujuan untuk menambah ruang terbuka hijau |

Risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:

- a. pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang memberikan data- data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu;
 - b. pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini;
 - c. terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi objek vital nasional;
7. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 9. Penyalahgunaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi tanggung jawab penuh Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Diterbitkan tanggal: 05 Februari 2026

a.n. Wali Kota Pangkal Pinang
Kepala DPMPTSP
Kota Pangkal Pinang,



Ditandatangani secara elektronik



LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 04022610311971007

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	106.1459283319573	-2.126648606979007
2	106.1460390515825	-2.126685438863516
3	106.1460879768197	-2.126568766773167
4	106.1461976090414	-2.12663435973154
5	106.146087776242	-2.126873221299304
6	106.1458754809229	-2.126775843694505
7	106.1459283319573	-2.126648606979007

Tabel Koordinat yang disetujui

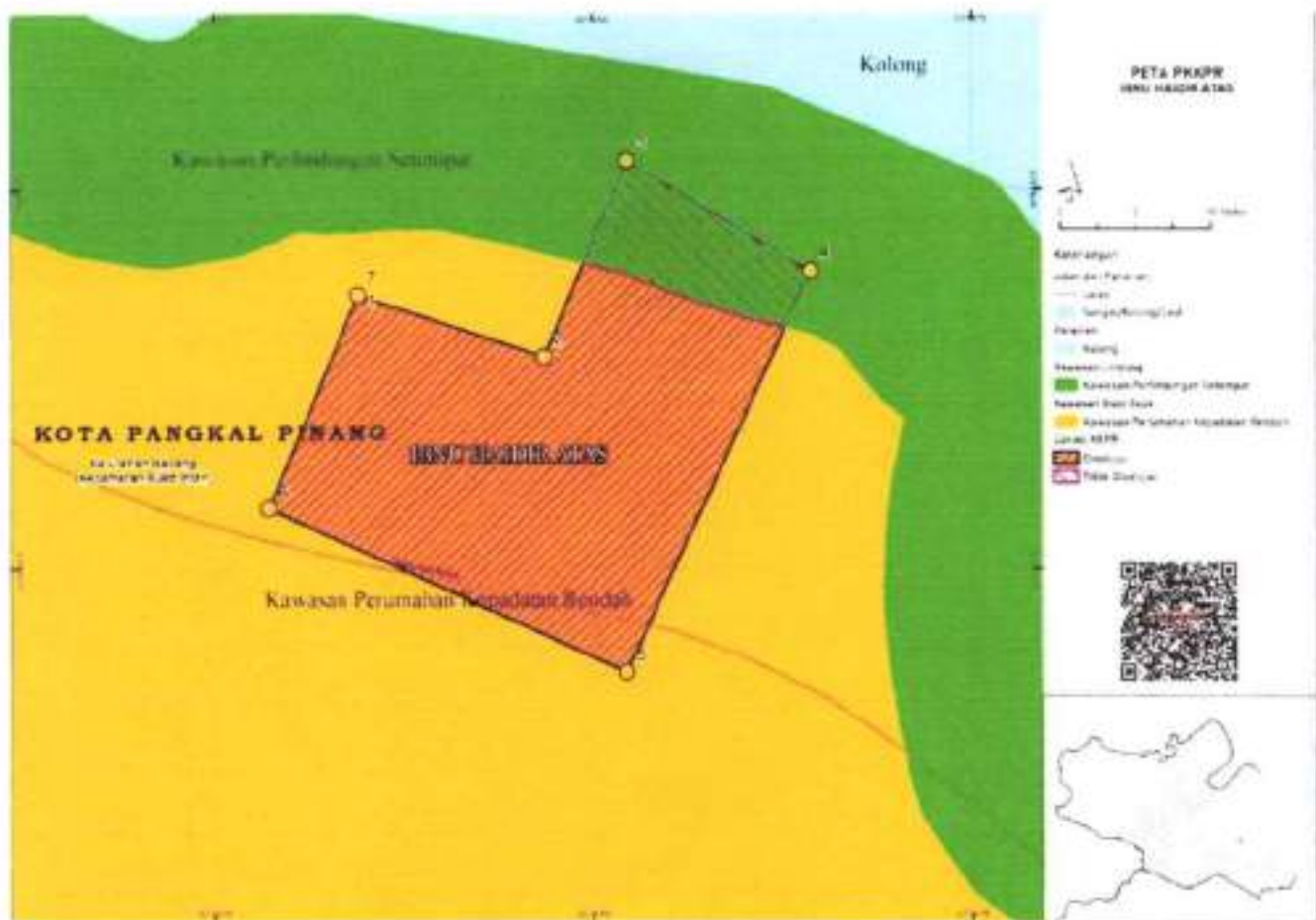
No.	Bujur	Lintang
1	106.1459283319573	-2.126648606979007
2	106.1460390515825	-2.126685438863516
3	106.1460879768197	-2.126568766773167
4	106.1461976090414	-2.12663435973154
5	106.146087776242	-2.126873221299304
6	106.1458754809229	-2.126775843694505
7	106.1459283319573	-2.126648606979007



Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

PKKPR dinyatakan disetujui sebagian, dengan ketentuan :

1. Terdapat tumpang tindih dengan permohonan sebelumnya atas nama pemohon yang sama.
2. Luas yang disetujui : 531 m² (86,87%).
3. Luas yang tidak disetujui : 80 m² (13,13%) dan wajib difungsikan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) Sempadan Kolong Bacang.



Ketentuan umum peraturan zonasi (KUPZ) Kawasan Perumahan dan Permukiman :

1. pengembangan perumahan dan permukiman dengan bangunan vertikal dilakukan di kawasan pusat kota dan kawasan lainnya yang terdapat di kawasan perumahan dan permukiman padat dan kumuh dengan tujuan untuk menambah ruang terbuka hijau dengan KDB paling tinggi 90 %,
2. pengembangan perumahan dan permukiman dengan kepadatan sedang sampai dengan tinggi dengan KDB paling tinggi 80 %,
3. pengembangan perumahan dan permukiman dengan kepadatan rendah dengan KDB paling tinggi 75 %,
4. pengembangan rumah tinggal diperbolehkan setinggi-tingginya 3 lantai dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan,
5. pengembangan perumahan dan permukiman oleh pengembang paling sedikit 10.000 m²,
6. pelaksana pembangunan/pengembang perumahan dan permukiman wajib menyediakan prasarana dan sarana umum dengan proporsi 40 % dari keseluruhan luas lahan perumahan dan permukiman termasuk penyediaan RTH publik kawasan perumahan dan permukiman paling sedikit 20 % dari luas lahan perumahan dan permukiman.



7. setiap kawasan perumahan dan permukiman diarahkan melakukan pengelolaan sampah secara terpadu,
8. pola pengembangan infrastruktur perumahan dan permukiman harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperbolehkan pengembangan perumahan dan permukiman secara tertutup,
9. setiap pengembangan kawasan perumahan dan permukiman diwajibkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan,
10. diperbolehkan pengembangan pendidikan tinggi di dalam kawasan perumahan dan permukiman yang berada di Kelurahan Selindung dan Kelurahan Jerambah Gantung (Kecamatan Gabek),
11. diperbolehkan terbatas dan bersyarat pembangunan menara telekomunikasi di dalam kawasan perumahan dan permukiman,
12. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi prasarana dan sarana kota tanpa izin pemerintah daerah,
13. tidak diperbolehkan melakukan budi daya ternak yang polutif yang mengganggu fungsi perumahan dan permukiman.

Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan :

No.	X	Y
1.	106,145928	-2,126649
2.	106,146039	-2,126685
3.	106,146088	-2,126569
4.	106,146198	-2,126634
5.	106,146088	-2,126873
6.	106,145875	-2,126776
7.	106,145928	-2,126649



Dicetak tanggal : 02/02/2026

Berdasarkan Ketentuan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, penilaian mandiri kesiapan penerapan standar merupakan salah satu persyaratan yang wajib diisi oleh Pelaku Usaha Pariwisata. Adapun format penilaian mandiri kesiapan penerapan standar sebagai berikut:

PENILAIAN MANDIRI

Kesiapan Penerapan Standar

Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Badan Usaha/ perorangan : Ibnu Haidir Atas
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1608220070036
KBLI : 56302 – Kelab malam atau Diskotek yang utamanya menyediakan Minuman.
Tingkat Risiko : Menengah Tinggi

Menyatakan:

1. Memenuhi Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha sebagai berikut:
(dilampirkan dokumentasi)

SARANA

- a. Petunjuk identitas/ nama usaha dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
- b. Ruang kantor/ area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja;
- c. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik;
- d. Ketersediaan air bersih yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;
- e. Ketersediaan gudang atau tempat penyimpanan barang yang aman;
- f. Status kepemilikan kantor/ tempat usaha yang jelas.

SUMBER DAYA MANUSIA

Perlindungan asuransi kesehatan dan/ atau kecelakaan bagi karyawan tersedia dan berlaku

KETENTUAN PRODUKSI

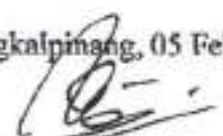
Pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat terdokumentasi

SISTEM MANAJEMEN USAHA

- a. Struktur organisasi dan uraian tugas setiap jabatan jelas dan terdokumentasi;
 - b. Rencana bisnis (*business plan*) masih berlaku dan terdokumentasi;
 - c. SOP dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja masih berlaku dan terdokumentasi.
2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.
 3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan persyaratan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha Pariwisata bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pangkalpinang, 05 Februari 2026


Ibnu Haidir Atas